



P U T U S A N
Nomor 130/Pid.B/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SARI ROMADON BIN ALMARHUM BAHARAN;**
2. Tempat lahir : Tanjung Anom;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/24 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Banyau Kecamatan Padang

Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 130/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 17 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 17 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sari Romadon Bin Almarhum Bahrhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sari Romadon Bin Almarhum Bahran dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna emas;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO F5 warna emas;
 - 1 (satu) buah kotak handphone dengan merk OPPO F1 S warna emas;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A96 warna merah muda;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A15S warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok semen dengan gagang warna merah;
 - 1 (satu) buah parang berukuran 35 cm dengan gagang kayu dan dibalut karet ban;
 - 1 (satu) buah obeng berukuran 20 cm warna kuning;
 - Tas sandang pria warna coklat merk *weixier*;(dikembalikan kepada Saksi Joko Mulyono Bin Lasmo);

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa Terdakwa Sari Romadon Bin Bahran (alm) pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret Tahun 2023 sampai dengan bulan April Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Sari Romadon Bin Bahrn (alm) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berjalan kaki mencari target rumah untuk melakukan pencurian. Kemudian sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa melihat rumah Saksi Joko Mulyono Bin Lasmo di Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut dan melihat celah pintu di samping rumah setelah itu Terdakwa menggeser pintu tersebut menggunakan parang dengan cara parang tersebut dimasukkan ke dalam celah pintu. Setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A37 warna silver yang berada di atas kulkas, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna emas, 1 (satu) unit handphone oppo F1s warna emas yang berada di ruang keluarga, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna merah muda yang berada di atas kasur, uang tunai sebesar Rp100.000,00 yang berada di dalam tas sandang kecil warna coklat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 pukul 00.00 WIB Terdakwa berjalan kaki mencari target rumah untuk melakukan pencurian. Kemudian sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa melihat rumah Saksi Joko Mulyono Bin Lasmo di Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut dan melihat jendela dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mencongkel jendela tersebut menggunakan obeng hingga jendela tersebut menjadi rusak. Kemudian Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A15s warna hitam yang berada di dekat kasur;
- Bahwa Atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Joko mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekira jumlah yang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Subsider

Bahwa Terdakwa Sari Romadon Bin Bahrn (alm) pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu pada bulan Maret Tahun 2023 sampai dengan bulan April Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Sari Romadon Bin Bahran (alm) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berjalan kaki mencari target rumah untuk melakukan pencurian. Kemudian sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa melihat rumah Saksi Joko Mulyono Bin Lasmo di Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut dan melihat celah pintu di samping rumah setelah itu Terdakwa menggeser pintu tersebut menggunakan parang dengan cara parang tersebut dimasukkan ke dalam celah pintu. Setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A37 warna silver yang berada di atas kulkas, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna emas, 1 (satu) unit handphone oppo F1s warna emas yang berada di ruang keluarga, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna merah muda yang berada di atas kasur, uang tunai sebesar Rp100.000,00 yang berada di dalam tas sandang kecil warna coklat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 pukul 00.00 WIB Terdakwa berjalan kaki mencari target rumah untuk melakukan pencurian. Kemudian sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa melihat rumah Saksi Joko Mulyono Bin Lasmo di Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut dan masuk melalui jendela dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15s warna hitam yang berada di dekat kasur;
- Bahwa Atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Joko mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah yang tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joko Mulyono Bin Lasmo, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kehilangan barang-barang milik Saksi dan istri Saksi;
 - Bahwa barang-barang tersebut berupa 5 (lima) buah unit *handphone* merk OPPO F5 warna emas, OPPO F1 S warna emas, OPPO A96 warna merah muda, OPPO A37 warna silver, OPPO A15 warna hitam dinamis dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas sandang pria warna coklat merk *weixier*;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi 2 (dua) kali, yaitu pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB, yang keseluruhannya terjadi di rumah Saksi di Jalan Anggrek RT 02, RW 4 di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut karena Saksi sedang tidur;
 - Bahwa posisi terakhir *handphone* Merk OPPO F5 warna emas dan *handphone* OPPO F1s warna emas sebelum hilang berada di dekat TV, kemudian *handphone* OPPO A37 warna silver berada di atas kulkas, *handphone* Oppo A96 berada di atas kasur kamar, dan *handphone* OPPO A15 warna hitam di dalam kamar di atas kayu kosen jendela kamar, sedangkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berada dalam tas sandang warna cokelat yang berada di atas meja ruang tamu rumah;
 - Bahwa pada kejadian pertama pelaku diduga masuk ke dalam rumah dengan cara masuk melalui pintu samping kemudian mendorong kunci pintu melalui celah pintu dengan menggunakan parang milik Saksi yang berada di samping luar rumah;
 - Bahwa pada kejadian kedua pelaku diduga masuk dengan mencongkel paksa jendela rumah Saksi;
 - Bahwa pada kejadian pertama, 4 (empat) *handphone* yang hilang yaitu merk OPPO F5 warna emas, OPPO F1 S warna emas, OPPO A96 warna merah muda, OPPO A37 warna silver namun Saksi tidak melihat pelakunya;
 - Bahwa pada kejadian kedua, 1 (satu) *handphone* yang hilang yaitu OPPO A15 warna hitam dinamis dan saat itu Saksi melihat tirai pintu kamar bergoyang sehingga Saksi berdiri untuk memeriksanya namun setelah

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi keluar dari kamar Saksi melihat ada seseorang yang tidak Saksi kenal melompat keluar dari jendela samping kanan rumah Saksi dan Saksi coba mengejanya namun tidak berhasil;

- Bahwa saat mengejar pelaku, Saksi melihat sebuah obeng, penyendok semen dan parang bergagang kayu tergeletak di bawah jendela rumah milik Saksi;
- Bahwa Saksi melihat ada bekas congkolan-congkolan di pinggir jendela rumah milik Saksi dan jendela Saksi menjadi rusak;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk masuk ke rumah Saksi pada malam itu dan mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekira Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fitri Anggarini Binti Rohman, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan barang-barang milik Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa barang-barang tersebut berupa 5 (lima) buah unit *handphone* merk OPPO F5 warna emas, OPPO F1 S warna emas, OPPOA 96 warna merah muda, OPPO A37 warna silver, OPPO A15 warna hitam dinamis, dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas sandang pria warna coklat merk *weixier*;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi 2 (dua) kali, yaitu pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB, yang keseluruhannya terjadi di rumah Saksi di Jalan Anggrek RT 02, RW 4 di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut karena Saksi sedang tidur;
- Bahwa posisi terakhir *handphone* merk OPPO F5 warna emas dan *handphone* OPPO F1 S warna emas sebelum hilang berada di dekat TV, kemudian *handphone* OPPO A37 warna silver berada di atas kulkas, *handphone* OPPO A96 berada di atas kasur kamar, dan *handphone* OPPO A15 warna hitam di dalam kamar di atas kayu kosen jendela kamar, sedangkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berada dalam tas sandang warna cokelat yang berada di atas meja ruang tamu rumah;
- Bahwa pada kejadian pertama pelaku diduga masuk ke dalam rumah dengan cara masuk melalui pintu samping kemudian mendorong kunci pintu melalui celah pintu dengan menggunakan parang milik Saksi yang berada di samping luar rumah;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian kedua pelaku diduga masuk dengan mencongkel paksa jendela rumah Saksi;
- Bahwa pada kejadian pertama, 4 (empat) *handphone* yang hilang yaitu merk OPPO F5 warna emas, OPPO F1 S warna emas, OPPO A96 warna merah muda, OPPO A37 warna silver namun Saksi tidak melihat pelakunya;
- Bahwa pada kejadian kedua, 1 (satu) *handphone* yang hilang yaitu OPPO A15 warna hitam dinamis dan saat itu suami Saksi melihat tirai pintu kamar bergoyang sehingga suami Saksi berdiri untuk memeriksanya namun setelah suami Saksi keluar dari kamar Saksi melihat ada seseorang yang tidak dikenal melompat keluar dari jendela samping kanan rumah Saksi dan suami Saksi coba mengejarinya namun tidak berhasil;
- Bahwa saat mengejar pelaku, suami Saksi melihat sebuah obeng, penyendok semen dan parang bergagang kayu tergeletak di bawah jendela rumah milik Saksi;
- Bahwa Saksi melihat ada bekas congkolan-congkolan di pinggiran jendela rumah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk masuk ke rumah Saksi pada malam itu dan mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekira Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa berjalan kaki mencari target rumah yang bisa Terdakwa masuki untuk diambil barang-barangnya kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah yang terletak di Jalan Anggrek, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara dan saat pintu samping rumah tersebut didekati ternyata kunci pintu tersebut hanya menggunakan kayu yang bisa di putar, lalu Terdakwa melihat ada parang di dekat pintu itu sehingga Terdakwa mengambil parang tersebut kemudian memasukkan parang lewat celah pintu dan menggeser kunci kayu pintu tersebut mengenakan parang;
- Bahwa setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan masuk ke bagian dapur dan melihat ada *handphone* OPPO A37 warna silver berada di atas kulkas, lalu Terdakwa ambil dengan tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi masuk ke ruang keluarga dan melihat *handphone* merk OPPO F5 warna emas dan *handphone* OPPO F1s warna emas lalu Terdakwa ambil dengan tangan Terdakwa;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke kamar dan di sana ada 4 (empat) orang sedang tidur, dan melihat *handphone* merk OPPO A96 berada di atas kasur di sebelah seorang laki-laki yang sedang tidur, lalu Terdakwa ambil dengan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menuju ke ruang tamu dan melihat tas kecil sandang warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu samping;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut kemudian mencongkel paksa jendela rumah yang berada di sebelah kiri rumah menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dan sendok semen milik Pemilik rumah yang terletak di samping rumah;
- Bahwa setelah jendela rumah terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju kamar dan di sana Terdakwa melihat *handphone* merk OPPO A15 berada di atas kepala pemilik rumah yang sedang tidur kemudian *handphone* tersebut Terdakwa ambil dengan tangan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa hendak keluar, pemilik rumah terbangun dan Terdakwa langsung kabur melalui jendela;
- Bahwa Terdakwa menjual *handphone* merk OPPO A37 warna silver dan *handphone* OPPO F1s warna emas dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada dua orang laki-laki yang Terdakwa kenal dari forum jual beli aplikasi *facebook*;
- Bahwa Terdakwa menjual *handphone* A96 kepada orang lain dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual *handphone* Oppo F5 kepada orang lain dengan harga Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa total barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari rumah tersebut berupa 5 (lima) buah unit *handphone* merk OPPO F5 warna emas, OPPO F1s warna emas, OPPO A96 warna merah muda, OPPO A37 warna silver, OPPO A15 warna hitam dinamis dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas sandang pria warna coklat merk *weixier*;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dan tanpa sepengetahuan pemilik rumah untuk mengambil dan menjual *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO F5 warna emas;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Kotak handphone merk OPPO F5 warna emas;
3. 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A96 warna merah muda;
4. 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A15 S warna hitam;
5. 1 (satu) buah sendok semen dengan gagang warna merah;
6. 1 (satu) buah parang berukuran 35 cm dengan gagang kayu dan dibalut karet ban;
7. 1 (satu) buah obeng berukuran 20 cm warna kuning;
8. Tas sandang pria warna coklat merk *weixier*;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa berjalan kaki mencari target rumah yang bisa Terdakwa masuki untuk diambil barang-barangnya kemudian Terdakwa melihat rumah Saksi Joko Mulyono yang terletak di Jalan Anggrek, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara dan saat pintu samping rumah tersebut didekati ternyata kunci pintu tersebut hanya menggunakan kayu yang bisa di putar, lalu Terdakwa melihat ada parang di dekat pintu itu sehingga Terdakwa mengambil parang tersebut kemudian memasukkan parang lewat celah pintu dan menggeser kunci kayu pintu tersebut mengenakan parang;
- Bahwa setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan masuk ke bagian dapur dan melihat ada *handphone* OPPO A37 warna silver berada di atas kulkas, lalu Terdakwa ambil dengan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk ke ruang keluarga dan melihat *handphone* merk OPPO F5 warna emas dan *handphone* OPPO F1 S warna emas lalu Terdakwa ambil dengan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk ke kamar dan di sana ada 4 (empat) orang sedang tidur, dan melihat *handphone* merk OPPO A96 berada di atas kasur di sebelah Saksi Joko Mulyono yang sedang tidur, lalu Terdakwa ambil dengan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menuju ke ruang tamu dan melihat tas kecil sandang warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu samping;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Joko Mulyono tersebut kemudian mencongkel paksa jendela rumah yang berada di sebelah kiri rumah menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dan sendok semen yang terletak di samping rumah;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jendela rumah terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju kamar dan di sana Terdakwa melihat *handphone* merk OPPO A15 S berada di atas kepala Saksi Joko Mulyono yang sedang tidur kemudian *handphone* tersebut Terdakwa ambil dengan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual *handphone* merk OPPO A37 warna silver dan *handphone* OPPO F1s warna emas dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada dua orang laki-laki yang Terdakwa kenal dari forum jual beli aplikasi *facebook*;
- Bahwa Terdakwa menjual *handphone* A96 kepada orang lain dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual *handphone* Oppo F5 kepada orang lain dengan harga Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa total barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari rumah tersebut berupa 5 (lima) buah unit *handphone* merk OPPO F5 warna emas, OPPO F1 S warna emas, OPPO A96 warna merah muda, OPPO A37 warna silver, OPPO A15 warna hitam dinamis dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas sandang pria warna coklat merk *weixier*;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Joko Mulyono dan Saksi Fitri Anggarini untuk mengambil dan menjual *handphone* tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang Saksi Joko Mulyono dan Saksi Fitri Anggarini alami sekira Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan terdapat bekas congkolan-congkolan di pinggiran jedela rumah milik Saksi Joko Mulyono dan jendela tersebut menjadi rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa adanya kemauan dari yang berhak;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Agm



6. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana bernama Sari Romadon Bin Almarhum Bahran dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam perkara ini sehingga unsur pasal barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa berjalan kaki mencari target rumah yang bisa Terdakwa masuki untuk diambil barang-barangnya kemudian Terdakwa melihat rumah Saksi Joko Mulyono yang terletak di Jalan Anggrek, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara dan saat pintu samping rumah tersebut didekati ternyata kunci pintu tersebut hanya menggunakan kayu yang bisa di

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Agm



putar, lalu Terdakwa melihat ada parang di dekat pintu itu sehingga Terdakwa mengambil parang tersebut kemudian memasukkan parang lewat celah pintu dan menggeser kunci kayu pintu tersebut mengenakan parang;

Menimbang, bahwa setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan masuk ke bagian dapur dan melihat ada *handphone* OPPO A37 warna silver berada di atas kulkas, lalu Terdakwa ambil dengan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke ruang keluarga dan melihat *handphone* merk OPPO F5 warna emas dan *handphone* OPPO F1 S warna emas lalu Terdakwa ambil dengan tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar dan di sana ada 4 (empat) orang sedang tidur, dan melihat *handphone* merk OPPO A96 berada di atas kasur di sebelah Saksi Joko Mulyono yang sedang tidur, lalu Terdakwa ambil dengan tangan Terdakwa lalu Terdakwa menuju ke ruang tamu dan melihat tas kecil sandang warna cokelat yang berisi uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu samping;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Joko Mulyono tersebut kemudian mencongkel paksa jendela rumah yang berada di sebelah kiri rumah menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dan sendok semen yang terletak di samping rumah. Setelah jendela rumah terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju kamar dan di sana Terdakwa melihat *handphone* merk Oppo A15s berada di atas kepala Saksi Joko Mulyono yang sedang tidur kemudian *handphone* tersebut Terdakwa ambil dengan tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa total barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari rumah tersebut berupa 5 (lima) buah unit *handphone* merk OPPO F5 warna emas, OPPO F1s warna emas, OPPOA 96 warna merah muda, OPPO A37 warna silver, OPPO A15 warna hitam dinamis dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas sandang pria warna coklat merk *weixier*. Selanjutnya Terdakwa menjual *handphone* merk OPPO A37 warna silver dan *handphone* OPPO F1 Swarna emas dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada dua orang laki-laki yang Terdakwa kenal dari forum jual beli aplikasi *facebook*, *handphone* A96 kepada orang lain dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan *handphone* OPPO F5 kepada orang lain dengan harga Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, diperoleh kesimpulan telah terjadi perpindahan lokasi dan penguasaan terhadap barang-barang berupa 5 (lima) buah unit *handphone* merk OPPO F5 warna emas,

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Agm



OPPO F1 S warna emas, OPPO A96 warna merah muda, OPPO A37 warna silver, OPPO A15 warna hitam dinamis dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas sandang pria warna coklat merk *weixier* milik Saksi Joko Mulyono dan Saksi Fitri Anggarini, yang semula berada di dalam rumah Saksi Joko Mulyono dan di bawah penguasaannya, namun kemudian berpindah dalam penguasaan Terdakwa atau di luar kekuasaan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa senyatanya barang-barang berupa 5 (lima) buah unit *handphone* merk OPPO F5 warna emas, OPPO F1 S warna emas, OPPO A96 warna merah muda, OPPO A37 warna silver, OPPO A15 warna hitam dinamis dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas sandang pria warna coklat merk *weixier* tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis karena dapat dinilai dengan sejumlah uang dan akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang Saksi Joko Mulyono dan Saksi Fitri Anggarini alami sekira Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang-barang berupa berupa 5 (lima) buah unit *handphone* merk OPPO F5 warna emas, OPPO F1 S warna emas, OPPO A96 warna merah muda, OPPO A37 warna silver, OPPO A15 warna hitam dinamis dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas sandang pria warna coklat merk *weixier* adalah kepunyaan Saksi Joko Mulyono dan Saksi Fitri Anggarini atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 5 (lima) buah unit *handphone* merk OPPO F5 warna emas, OPPO F1 S warna emas, OPPO A96 warna merah muda,

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO A37 warna silver, OPPO A15 warna hitam dinamis dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas sandang pria warna coklat merk *weixier* tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Joko Mulyono maupun Saksi Fitri Anggarini dan perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa adanya kemauan dari yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disebut waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa mengambil mengambil barang-barang milik Saksi Joko Mulyono dan Saksi Fitri Anggarini dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB dan hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah Saksi Joko Mulyono yang terletak di Jalan Anggrek, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada *locus* dan *tempus* kejadian, perbuatan Terdakwa dilakukan di wilayah Bengkulu Utara yang termasuk dalam Waktu Indonesia Bagian Barat. Wilayah ini pada umumnya memiliki waktu terbit matahari sekitar pukul 06.00 WIB dan waktu terbenam matahari sekitar pukul 18.00 WIB, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pengertian malam adalah sejak pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan pada pukul 00.05 WIB dan 00.03 WIB, yang mana waktu tersebut masih termasuk antara pukul 18.00 WIB dan 06.00 WIB, maka perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu malam hari, dengan demikian elemen unsur di waktu malam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari dalam rumah Saksi Joko Mulyono, tepatnya di bagian dapur, ruang, kamar dan ruang tamu dan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Agm



tanpa izin ataupun sepengetahuan pemiliknya sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa adanya kemauan dari yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur keenam mengandung unsur alternatif sehingga apabila terhadap salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur keenam terpenuhi;

Menimbang, bahwa faktanya pada kejadian pertama untuk mencapai barang-barang yang akan diambil, Terdakwa masuk ke rumah Saksi Joko Mulyono dengan cara memasukkan parang lewat celah pintu dan menggeser kunci kayu pintu tersebut mengenakan parang. Kemudian pada kejadian kedua, Terdakwa mencongkel paksa jendela rumah yang berada di sebelah kiri rumah menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dan sendok semen yang terletak di samping rumah. Setelah jendela rumah terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju kamar. Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori merusak, karena terdapat bekas congkelan-congkelan di pinggiran jendela rumah milik Saksi Joko Mulyono dan jendela tersebut menjadi rusak, dengan demikian unsur keenam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menyampaikan permohonan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya. Perihal

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Agm



permohonan tersebut, Majelis Hakim menilai tidak menyangkut fakta hukum perbuatan yang didakwakan, maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada hal-hal meringankan sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari agar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna emas;
2. 1 (satu) buah Kotak handphone merk OPPO F5 warna emas;
3. 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A96 warna merah muda;
4. 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A15S warna hitam;
5. 1 (satu) buah sendok semen dengan gagang warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor (1) sampai dengan (5) faktanya adalah milik Saksi Joko Mulyono sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Joko Mulyono Bin Lasmo;

6. 1 (satu) buah parang berukuran 35 cm dengan gagang kayu dan dibalut karet ban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor (6) faktanya merupakan milik Saksi Joko Mulyono yang digunakan Terdakwa sebagai alat bantu kejahatan sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Joko Mulyono Bin Lasmo;

7. 1 (satu) buah obeng berukuran 20 cm warna kuning;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor (7) faktanya merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai alat kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi dalam kejahatan, sehingga barang bukti tersebut harus dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi;

8. Tas sandang pria warna coklat merk *weixier*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor (7) faktanya adalah milik Saksi Joko Mulyono sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Joko Mulyono Bin Lasmo;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan lebih dari sekali pada Korban yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sari Romadon Bin Almarhum Bahrn** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna emas;
 2. 1 (satu) buah Kotak handphone merk OPPO F5 warna emas;
 3. 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A96 warna merah muda;
 4. 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A15S warna hitam;
 5. 1 (satu) buah sendok semen dengan gagang warna merah;
 6. 1 (satu) buah parang berukuran 35 cm dengan gagang kayu dan dibalut karet ban;
 7. Tas sandang pria warna coklat merk *weixier*;Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Joko Mulyono Bin Lasmo;
 8. 1 (satu) buah obeng berukuran 20 cm warna kuning; Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2023 oleh kami, Farrah Yuzesta Aulia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cici Erya Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Trias Prastyoningrum, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Cici Erya Utami, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Agm